

Sosialisasi Gerakan Pencegahan Dini Pengaruh Narkoba Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda



Solikin^{1*}, Metalianda²

¹Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

²Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

³Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: solikin@stih-awanglong.ac.id¹, meta@stih-awanglong.ac.id²

Submission	2019-11-04
Review	2019-12-05
Publication	2019-27-06

ABSTRAK

Indonesia sudah dalam keadaan darurat narkoba karena peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan yang sudah masuk kedalam segi kehidupan warga negara dan jenis narkoba dari penjuru dunia sudah masuk dalam seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang banyak memakan korban. Provinsi Kalimantan Timur saat ini berada diperingkat tiga di Indonesia dalam peredaran narkoba dan ini sangat mengkhawatirkan, apabila tidak mencegah berdampak buruk bagi generasi muda yang ada di Kalimantan Timur. Oleh karena itu perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang menjadikan anak muda sebagai target sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini, sehingga dalam pengabdian ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda membidik siswa siswi yang menjadi *iconic* sebagai generasi muda yang harus dilindungi dari bahaya narkoba. Dalam hal ini pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda memilih melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan membidik siswa/siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Samarinda yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi yang bertemakan “*Sosialisasi Gerakan Pencegahan Dini Pengaruh Narkoba di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda*” Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta sosialisasi. Hasilnya sosialisasi “*Sosialisasi Gerakan Pencegahan Dini Pengaruh Narkoba di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda*” telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta sosialisasi antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Pencegahan, Pengaruh Narkoba, Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Narkoba merupakan zat jika disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, ketika anak terjun ke lingkungan teman sepermainan yang terbiasa melihat pemakai narkoba, maka kemungkinan bisa terpengaruh dalam lingkungan teman-temannya. Hal ini menjadi polemik yang cukup memprihatinkan sehingga perlu disikapi dengan serius oleh semua *stakeholder* terkait. Terlebih lagi generasi muda sangat rentan untuk dihasut dalam menggunakan narkoba, bahkan generasi muda memiliki kerentanan dalam bersikap ketika menggunakan narkoba sebagai sesuatu yang telah dilarang yaitu dengan mengonsumsi narkoba secara sembunyi-sembunyi. Menariknya, sejumlah fakta ditemukan terkait penggunaan narkoba yang dilakukan oleh generasi muda yaitu hampir sebagian besar generasi muda tidak mengetahui terkait bahayanya narkoba, sehingga masih sedikit sekali generasi muda yang mengetahui bahayanya narkoba. Fakta yang menarik lainnya adalah ketika ditemukannya bukti bahwa pengguna narkoba sering dilakukan oleh generasi muda yang mengetahui bahayanya narkoba, yang dapat dilihat dari kasus-kasus yang ditemukan terkait penggunaan zat narkoba baik di televisi, koran, dan majalah, serta sosial media yang tersebar diseluruh masyarakat. Bahkan, ada generasi muda yang ditemukan sebagai pengedar narkoba.

Ironis, memang melihat sejumlah fakta tersebut, oleh karenanya diperlukan kesadaran hukum bersama dalam membangun generasi muda yang sehat, dan bebas narkoba. Hal ini dapat terwujud apabila ada sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat yang menjadi *circle* pada rantai pemutusan penyebaran narkoba. Para pihak tersebut dapat bekerjasama sebagai penggiat pemberantas narkoba untuk membentuk gerakan anti narkoba. Provinsi Kalimantan Timur saat ini berada di peringkat tiga di Indonesia dalam peredaran narkoba dan ini sangat mengkhawatirkan, apabila tidak mencegah berdampak buruk bagi generasi muda yang ada di Kalimantan Timur, sehingga gerakan anti narkoba sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran narkoba semakin meningkat dikalangan masyarakat khususnya Ibu Kota Samarinda. Sebagai ibu kota tentu pengedaran narkoba sudah tak bisa terelakkan lagi, angka pengguna narkoba juga semakin meningkat dibanding menurunnya angka pengguna narkoba, dan hampir sebagian besar penggunaannya adalah generasi muda yang menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya sangat relevan bila melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait pencegahan terhadap pengaruh narkoba pada para remaja. Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda membidik para remaja yang masih duduk dibangku sekolah sebagai target sasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Untuk itu Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda memilih melakukan pengabdian masyarakat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda. Alasan dipilihnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda sebagai partisipan dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena sebagai bentuk pencegahan dini terhadap pengaruh narkoba yang tersebar diseluruh masyarakat dan ditujukan pada generasi muda, oleh karena itu melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat terhadap para siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda dirasa sangat tepat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap penyebaran narkoba dan sebagai salah satu penggiat untuk ikut terlibat dalam gerakan pencegahan bahaya narkoba. serta hasil akhir yang ingin didapatkan adalah adanya

kepedulian pemerintah daerah setempat dalam mengalokasikan dana untuk menggiatkan gerakan bahaya narkoba kepada seluruh generasi muda yang ada di Kota Samarinda, ada kerjasama antara *stakeholder* terkait untuk melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba, serta ketersediaannya klinis rehabilitasi berupa konseling atau *hypnoterapi* bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam rangka membantu para pengguna narkoba khususnya pengguna narkoba berusia remaja.

Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda**, dengan tema "*Sosialisasi Gerakan Pencegahan Dini Pengaruh Narkoba di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda*". Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda sebagai peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta yang diberikan dalam bentuk sosialisasi dengan tema "*Sosialisasi Gerakan Pencegahan Dini Pengaruh Narkoba di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda*" yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

Hasil dan Pembahasan

Jenis-Jenis Narkoba

Berdasarkan peraturan perundangan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penggolongan Narkoba ada tiga golongan yaitu:

- a. Golongan I adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
- c. Golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan upaya dalam perlindungan remaja yang terlibat khususnya narkoba bisa menjadi korban maupun pecandu itu sendiri. Oleh karenanya negara dengan cepat membentuk lembaga Badan Narkoba Nasional (BNN), sehingga pemegang otoritas dalam hal ini adalah Badan Narkoba Nasional (BNN), yang telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkoba Nasional (BNN). Mengingat pentingnya aturan ini menjadi bahan pertama untuk pengantar ceramah sosialisasi sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini yang disampaikan kepada target sasaran yang hadir sebagai peserta.

Dampak Narkoba Terhadap Remaja

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini tim pengabdi dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda juga menjelaskan kepada para peserta sosialisasi tentang dampak narkoba terhadap remaja, diantaranya:

1. Terganggu fungsi otak maka remaja tidak bisa fokus terhadap masalah dalam mencari penyelesaian
2. Daya ingat melemah dan sangat mengganggu kemampuan remaja untuk memahami pelajaran di sekolah
3. Sulit konsentrasi pada saat menerima pelajaran dan mengganggu prestasi saat di sekolah
4. Persepsi mempunyai daya khayal atau halusinasi bisa menjadi pelarian apabila remaja mempunyai masalah yang sulit dipecahkan
5. Keracunan yang bisa membuat kematian yang disebabkan terganggunya daya kekebalan tubuh
6. Overdosis dapat menyebabkan kematian mendadak karena berhentinya sistem pernapasan
7. Gangguan perilaku menimbulkan sifat acuh tak acuh di masyarakat dan mempunyai sifat menyendiri tidak mau bergaul dengan teman lainnya
8. Gangguan kesehatan dapat menimbulkan gangguan syaraf yang bisa mengakibatkan gila atau hilang ingatan
9. Berkurangnya nilai-nilai agama maka akan meninggalkan kewajiban sebagai manusia yang mempunyai agama, dari segi sosial membawa pengaruh terhadap remaja yang lain dari segi ekonomi bisa mengakibatkan pemborosan, dari segi hukum bisa berbuat kejahatan
10. Hancurnya harapan masa depan remaja karena tidak ada keahlian dan kemampuan Sehingga bisa menjadi pengangguran di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi ini juga telah disampaikan kepada para peserta sosialisasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kesadaran Hukum Bagi Peserta Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan khususnya hukum pidana tentang anak serta akademisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum pidanan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat mencegah anak supaya tidak terjerumus dalam narkotika yang sangat merugikan dan bagi penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan tugasnya untuk

pengecegan narkoba sehingga lebih maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan pengecegan lebih menekankan kepada cara untuk mencegah penggunaan narkoba, dengan tujuan hasil akhirnya meningkatkan pemahaman atau kesadaran hukum bagi para peserta sosialisasi dan adanya kegiatan rehabilitasi sebagai hasil output kegiatan pengecegan melakukan pembinaan.

Oleh karenanya sebagai lembaga yang mengkoordinasi pengecegan narkoba maka Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan, dan Akademisi serta masyarakat bekerjasama dan saling membagi tugas dengan baik untuk menjalankan fungsinya masing-masing namun mewujudkan pengecegan narkoba terjadi pada generasi bangsa. Keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebagai sebuah motivasi untuk menjalankan fungsi pengecegan penyalahgunaan narkoba sebagai lembaga yang telah diamanatkan oleh pemerintah, menyelamatkan generasi muda dari bahaya peredaran narkoba, serta menjalankan fungsi *soft rehabilitasi* yang merupakan sebuah rehabilitasi non medis sebagai awal menuju rehabilitasi. Materi yang disampaikan pemateri sekaligus merangkap sebagai koordinator diimplementasikan kepada para peserta sosialisasi misalnya pernyataan para generasi muda melawan narkoba. Dalam melakukan kegiatan gerakan pengecegan dini tentang bahaya narkoba sebenarnya sudah dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari *event* menarik, acara komedi, serta penjelasan materi secara mendalam terkait golongan-golongan narkotika kepada generasi muda sebagai sasaran, hingga melalui kegiatan beragama. Harapannya adalah agar generasi muda simpati dan terpengaruh untuk menjadi penggiat anti narkoba dan melakukan gerakan pengecegan narkoba ditengah lingkungan mereka. Oleh karenanya penyuluhan bahaya narkoba juga dilakukan disemua sekolah mulai dari tingkat Kabupaten hingga Kota.

Untuk itulah pengadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan agar tujuannya mampu meningkatkan kesadaran hukum bagi generasi muda terhadap bahayanya narkoba hingga membentuk sebuah komunitas pelajar anti narkoba. Selain itu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga diharapkan tidak terputus hanya sebatas sosialisasi namun juga diadakannya lomba karya tulis ilmiah bertemakan anti narkoba, dengan harapan mampu memacu prestasi belajar di bidang penulisan karya tulis serta menjadi bahan pantauan untuk kesuksesan mencegah narkoba diusia dini. Selain itu juga dapat diselenggarakannya *event* musik yang menyongsong bahaya narkoba bagi generasi muda. Pelaksanaan ini diharapkan mampu menciptakan *soft rehabilitasi* yang nyaman bagi para remaja yang telah menggunakan narkoba, sehingga mencari tempat dan kesibukan yang mampu membuat mereka tidak tergantung pada narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi gerakan anti narkoba yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perlu ada pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat serupa yang tetap menjadikan anak muda dalam konteks siswa dan siswi sekolah sebagai sasaran utama dalam mencegah dan memberantas penyebaran narkoba. Selanjutnya, hasil yang didapatkan adalah diharapkan adanya pendampingan terhadap para remaja berupa konsultasi kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh akademisi bekerja sama dengan *stakeholder* terkait yang diberikan

kepada para remaja berupa konseling secara pribadi dengan memberikan sugesti melalui *hypnoterapi* secara perlahan dan menimbulkan rasa nyaman kepada para remaja agar menjauhi narkoba. Selain itu kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi berlangsung para peserta sosialisasi sangat mendukung dengan terlihatnya dari antusias para peserta selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung. Harapan kedepannya agar kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi ini dapat dilakukan secara berkala dengan bekerjasama kepada *stakeholder* terkait baik dari aparaturnegara seperti kepolisian dan Badan Narkoba Nasional (BNN) maupun dengan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum khususnya bagi generasi muda terkait bahayanya narkoba, serta dapat terciptanya klinik rehabilitasi pecandu narkoba untuk menunjang kesembuhan bagi para pecandu narkoba.

Pengakuan

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait "*Sosialisasi Gerakan Pencegahan Dini Pengaruh Narkoba di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuri Kota Samarinda*". Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparaturnegara daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Daftar Referensi

- Irwanto, D. Y. (1987). *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologis)*. Jakarta : Arca.
- Jamal, I. M. (2020). The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 4 No.1 Januari-Juni* .
- Jumaidah, R. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan, Volume No 16 Nomor 3*.
- Kurniadi, H. (2000). *Napza dan Tubuh Kita*. Jakarta: Jendela.
- Sofyan, A. (2007). *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: Prestasi Pustaka.